

Hukum Acara Perdata: Konsep Dasar, Landasan Normatif, Elemen Proses, dan Penyelesaian Perkara

Naila Khairu Rizkina¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia¹

Corresponding Author: nailakhairu@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 17 Mei 2026

Revised : 31 Mei 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 25 Juni 2026

Keywords: Civil Procedural Law, Judicial Principles, Evidence, Legal Remedies

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, Asas Peradilan, Alat Bukti, Upaya Hukum

Abstract

Civil procedural law holds an essential position in protecting private rights through an orderly, fair, and legally certain judicial process. The development of modern courts, including the digitalization of case administration, requires a more systematic understanding of the concepts, normative foundations, procedural elements, and dispute settlement mechanisms in civil procedure. This article addresses four main issues: the basic concept of civil procedural law, its normative foundation, the elements within civil proceedings, and the settlement of cases through judicial decisions and legal remedies. The study aims to explain these four aspects comprehensively. This research employs normative legal research using a library research model, with statutory and conceptual approaches. The findings show that civil procedural law is a formal body of law functioning to enforce private rights; its normative basis rests on legal sources and procedural principles; its procedural elements include the parties and evidentiary instruments; and dispute settlement is conducted through judicial decisions and legal remedies. It is concluded that civil procedural law is a fundamental instrument for realizing legal certainty, procedural justice, and effective dispute resolution.

Abstrak

Hukum acara perdata memiliki kedudukan penting dalam menjamin perlindungan hak keperdataan melalui proses peradilan yang tertib, adil, dan pasti. Perkembangan peradilan modern, termasuk digitalisasi administrasi perkara, menuntut pemahaman yang lebih sistematis terhadap konsep, dasar normatif, unsur, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata. Tulisan ini merumuskan masalah mengenai konsep dasar hukum acara perdata, landasan normatifnya, unsur-unsur dalam proses perdata, serta bentuk penyelesaian perkara melalui putusan hakim dan upaya hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan keempat aspek tersebut secara utuh. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan jenis *library research*, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi menegakkan hak perdata; landasan normatifnya bertumpu pada sumber hukum dan asas peradilan; unsur prosesnya meliputi para pihak dan alat bukti; sedangkan penyelesaiannya berlangsung melalui putusan hakim dan upaya hukum. Disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan instrumen pokok untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan penyelesaian sengketa yang efektif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Data empiris menunjukkan bahwa hukum acara perdata berada dalam fase transformasi yang nyata. Mahkamah Agung dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2024 mencatat bahwa jumlah perkara e-Court pada pengadilan tingkat pertama di seluruh lingkungan peradilan mencapai 410.754 perkara pada tahun 2024, naik dari 313.947 perkara pada tahun 2023. Dalam rincian yang sama, Pengadilan Negeri mencatat 127.661 perkara e-Court pada tahun 2024, sementara jumlah pengguna layanan e-Court secara kumulatif telah mencapai 948.814 pengguna. Data ini memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi dan persidangan bukan lagi gejala tambahan dalam sistem peradilan, melainkan sudah menjadi bagian penting dari wajah baru penyelesaian perkara di Indonesia. Karena itu, pembahasan hukum acara perdata saat ini tidak cukup hanya bertumpu pada kerangka prosedural klasik, tetapi harus memperhitungkan perubahan cara beracara yang makin terhubung dengan sistem elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Dari sisi literatur, penelitian Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap hukum acara perdata bergerak pada beberapa poros utama. Aidi (2020) menegaskan bahwa penerapan *e-Court* diarahkan untuk mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, Rafif dan Adlhiyati (2023) menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dibaca melalui kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, sehingga efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang menopangnya. Kedua penelitian ini penting karena sama-sama memperlihatkan bahwa pembaruan hukum acara perdata telah bergeser dari persoalan normatif semata menuju persoalan kelembagaan dan tata kelola peradilan modern (Aidi, 2020; Rafif & Adlhiyati, 2023).

Literatur lain menyoroti bahwa transformasi hukum acara perdata tidak hanya terjadi pada administrasi perkara, tetapi juga pada bangunan normatif dan teknis pembuktiannya. Ardiansyah (2020) menjelaskan bahwa kekosongan hukum acara perdata di Indonesia selama ini banyak diisi melalui putusan pengadilan, yurisprudensi, SEMA, dan PERMA. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia masih berkembang secara adaptif dan belum sepenuhnya terkodifikasi secara utuh. Pada level yang lebih teknis, Damanik dan Lubis (2024) menempatkan pembuktian sebagai inti proses penemuan hukum di peradilan perdata. Sementara itu, Dewantoro (2024) menunjukkan bahwa alat bukti elektronik menuntut autentikasi yang ketat agar penggunaannya benar-benar mendukung pencarian keadilan di persidangan. Kajian Handayani

(2020) melengkapi gambaran tersebut dengan menegaskan pentingnya asas audi et alteram partem sebagai dasar keadilan prosedural. Rangkaian literatur ini memperlihatkan bahwa hukum acara perdata hari ini dibentuk oleh tiga isu besar, yakni pembaruan norma, kualitas pembuktian, dan perlindungan keadilan prosedural.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas hukum acara perdata secara terpisah-pisah. Ada penelitian yang berfokus pada e-Court, ada yang menelaah pembuktian, dan ada pula yang menekankan asas keadilan prosedural. Pola kajian semacam ini berguna untuk memperdalam isu tertentu, tetapi sering kali belum menghadirkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara konsep dasar hukum acara perdata, landasan normatifnya, unsur-unsur prosesnya, dan mekanisme penyelesaian perkara melalui putusan hakim serta upaya hukum. Di sinilah letak kebutuhan akademiknya. Tulisan ini menempatkan berbagai unsur tersebut dalam satu kerangka yang saling berkaitan, sehingga hukum acara perdata dapat dipahami bukan hanya sebagai aturan teknis beracara, melainkan sebagai sistem yang menyatukan norma, prosedur, pembuktian, dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan perdata Indonesia.

Berangkat dari latar sosial dan akademik tersebut, tulisan ini diarahkan untuk menjawab empat persoalan pokok. Pertama, bagaimana konsep dasar hukum acara perdata dipahami melalui pengertian, tujuan, dan fungsinya. Kedua, bagaimana landasan normatif hukum acara perdata dibentuk melalui sumber hukum dan asas-asas yang mendasarinya. Ketiga, apa saja unsur-unsur yang menyusun proses perdata, khususnya yang berkaitan dengan para pihak dan alat-alat bukti dalam perkara perdata. Keempat, bagaimana penyelesaian perkara dalam hukum acara perdata dijalankan melalui putusan hakim dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Atas dasar itu, tujuan penulisan ini adalah menyajikan pemahaman yang runtut dan menyeluruh mengenai hukum acara perdata, sehingga pembaca tidak hanya memahami prosedur sebagai tata cara formal, tetapi juga melihat keterkaitannya dengan perlindungan hak, tertib beracara, dan pencapaian keadilan dalam praktik peradilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada pengertian, asas, sumber hukum, pihak-pihak, alat bukti, putusan hakim, dan upaya hukum dalam hukum acara perdata, sehingga lebih tepat dianalisis melalui penelaahan bahan hukum dan literatur ilmiah daripada pengumpulan data lapangan. Dalam penelitian normatif, studi kepustakaan menempatkan data

sekunder sebagai basis utama analisis, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menyusun penjelasan yang sistematis, deskriptif, dan analitis mengenai bangunan dasar hukum acara perdata di Indonesia (Adlini et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, memilih, mengklasifikasikan, dan mengonstruksi berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam *library research*, bahan pustaka tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dibaca secara kritis dan dianalisis secara mendalam agar mampu menopang argumen penulis secara ilmiah. Analisis data dalam tulisan ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan data, menghubungkan antarkonsep, lalu menarik simpulan berdasarkan pola-pola pemikiran yang ditemukan dalam literatur. Melalui langkah tersebut, tulisan ini diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang runtut, akademik, dan relevan dengan perkembangan kajian hukum acara perdata kontemporer (Sari & Asmendri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata pada dasarnya merupakan hukum formil yang mengatur bagaimana suatu hak perdata dikeluarkan, diperiksa, dipertahankan, dan diputuskan melalui mekanisme pengadilan. Dalam pengertian ini, hukum acara perdata tidak berdiri sebagai hukum yang menciptakan hak baru, melainkan sebagai perangkat yang memastikan agar hukum perdata materiel dapat dijalankan secara tertib dalam forum peradilan. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa haknya dilanggar, hukum acara perdata menyediakan jalur yang sah untuk mengajukan gugatan, menghadirkan lawan kesaksian, membuktikan dalil, dan memperoleh putusan yang memiliki daya mengikat. Pemahaman seperti ini menegaskan bahwa hukum acara perdata adalah hukum tentang tata cara menegakkan hak, bukan sekadar kumpulan formalitas konferensi (Ardiansyah, 2020).

Dalam praktiknya, pengertian hukum acara perdata juga tampak dari ruang lingkup prosedur kerja yang diaturnya. Pengaturan pergantian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perdata meliputi penerimaan gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan kepada pihak, penyampaian jawaban, replik, duplik, simpulan, sampai penerimaan upaya hukum dan pengelolaan dokumen perkara. Dengan demikian, hukum acara perdata harus dipahami sebagai sistem yang menghubungkan seluruh tahapan penyelesaian secara berurutan, sejak perkara masuk ke

pengadilan sampai tersedia kemungkinan koreksi terhadap eksekusi melalui mekanisme hukum yang sah. Keteraturan tahapan ini menjadi syarat agar penyelesaian perkara tidak berjalan sewenang-wenang dan tetap berada dalam kerangka kepastian hukum (Tambunan & Yunanto, 2024).

Pada perkembangan yang lebih baru, pengertian hukum acara perdata tidak lagi dapat dibatasi pada sidang tatap muka konvensional. Penerapan *e-court* menampilkan bahwa proses beracara kini juga mencakup dimensi, mulai dari *e-filing* , *e-Payment* , sampai *e-summons* , yang semuanya diarahkan untuk membuat proses peradilan lebih efektif dan efisien. Namun, perluasan digital tersebut tidak mengubah hakikat hukum acara perdata sebagai sarana perlindungan hak, karena teknologi hanya menjadi medium, sedangkan inti hukumnya tetap terletak pada keteraturan prosedur, legalitas tindakan, dan jaminan perlakuan yang adil bagi pihak. Oleh karena itu, dalam konteks kontemporer, hukum acara perdata dapat dipahami sebagai hukum formil yang terus beradaptasi, namun tetap berpusat pada penegakan hak perdata secara sah, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Aidi, 2020).

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Tujuan utama hukum acara perdata adalah menyediakan mekanisme yang adil dan tertib bagi penyelesaian penegakan hak-hak keperdataan. Tujuan ini penting karena mempertahankan perdata pada dasarnya mencakup kepentingan konkret para pihak, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya berdasarkan klaim sepihak, melainkan harus melalui proses yang memberi kesempatan yang seimbang kepada setiap pihak untuk didengar. Dalam titik ini, hukum acara berperan menjaga keseimbangan hak, membuka kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan, dan mencegah lahirnya putusan yang mengabaikan salah satu pihak. Asas *audi et alteram partem* menegaskan bahwa prosedur keadilan baru dapat terwujud jika hakim sungguh-sungguh mendengar kedua belah pihak secara proporsional (Handayani, 2020).

Selain bertujuan menghadirkan prosedur keadilan, hukum acara perdata juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum. Fungsi perlindungan ini tampak ketika prosedur beracara mengarahkan hakim, panitera, dan para pihak untuk bekerja dalam koridor yang jelas, sehingga setiap tindakan memiliki dasar hukum dan setiap tahapan dapat diuji keabsahannya. Dalam perkara perdata modern, kebutuhan akan kepastian itu menjadi semakin kuat, terutama ketika administrasi perkara dilakukan secara elektronik. Penelitian mengenai gugatan sederhana melalui *e-court* menunjukkan bahwa kejelasan prosedur sangat menentukan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, karena perbedaan tafsir mengenai panggilan atau perhitungan hari dapat secara langsung mempengaruhi akses seseorang terhadap keadilan. Artinya, fungsi hukum acara perdata

bukan hanya mengatur jalannya sidang, melainkan juga menjamin hak para pencari keadilan dari prosedur kekaburan (Tambunan & Yunanto, 2024).

Pada saat yang sama, hukum acara perdata mempunyai fungsi operasional untuk mewujudkan pelestarian ke dalam tahapan yang rasional: perumusan gugatan, pembuktian, penilaian hakim, putusan, dan pelaksanaan hasil putusan. Di antara seluruh fungsi itu, pembuktian menempati posisi yang sangat sentral karena tanpa pembuktian yang memadai, hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai benar atau tidaknya dalil para pihak. Oleh karena itu, penegakan hukum perdata sangat dipengaruhi oleh prosedur saling pembuktian dan kemampuan dalam menilai alat secara bukti yang tepat. Dalam konteks kekinian, fungsi tersebut juga diperlukan untuk menilai alat bukti elektronik, yang tuntutan hukum acara perdata mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa melepaskan prinsip kehati-hatian dan reliabilitas pembuktian (Damanik & Lubis, 2024).

Dengan demikian, tujuan dan fungsi hukum acara perdata sesungguhnya saling bertaut. Tujuannya adalah menghadirkan penyelesaian penyelesaian yang adil, pasti, dan teratur, sedangkan fungsinya adalah menyediakan perangkat prosedural agar tujuan itu dapat diwujudkan secara nyata. Di era digital, fungsi tersebut semakin penting karena efisiensi proses tidak dapat dicapai dengan mengorbankan validitas alat bukti, kejelasan tahapan, atau hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang layak. Oleh karena itu, hukum acara perdata perlu dipahami bukan hanya sebagai aturan teknis yang berlaku, tetapi sebagai landasan institusional yang menjaga agar penyelesaian perdata tetap manusiawi, kredibel, dan relevan dengan perubahan zaman (Handayani, 2023).

B. Landasan Normatif Hukum Acara Perdata

1. Sumber Hukum Acara Perdata

Landasan normatif hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya bersifat majemuk dan belum terhimpun secara utuh dalam satu kodifikasi nasional yang tunggal. Ini membuat hukum acara perdata berkembang melalui kombinasi antara aturan lama yang masih dipertahankan, undang-undang yang memuat ketentuan prosedural secara parsial, serta pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menjawab kekosongan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, ketika membahas sumber hukum acara perdata, perhatian tidak cukup diarahkan hanya pada teks undang-undang, melainkan juga pada konstruksi sistem hukum yang hidup melalui praktik peradilan. Dalam konteks ini, sumber hukum acara perdata harus dipahami sebagai keseluruhan dasar normatif yang memberi arah, batas, dan legitimasi terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan (Ardiansyah, 2020).

Secara historis, sumber utama hukum acara perdata yang masih digunakan hingga sekarang

berasal dari produk kolonial, terutama HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai referensi pelengkap. Aidi (2020) menegaskan bahwa keberlakuan HIR dan RBg masih bertahan dalam praktik karena belum adanya undang-undang hukum acara perdata nasional yang sepenuhnya menggantikan rezim lama tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber hukum acara perdata Indonesia bersandar pada kesinambungan historis, namun pada saat yang sama menyisakan permasalahan fragmentasi dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan peradilan modern. Dengan kata lain, sumber klasik itu masih berfungsi, tetapi tidak lagi memadai jika berdiri sendiri tanpa dukungan pembaruan normatif yang lebih mutakhir (Aidi, 2020).

Dalam perkembangannya, sumber hukum acara perdata tidak berhenti pada HIR, RBg, dan Rv. Ardiansyah (2020) menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara perdata di Indonesia juga berlangsung melalui putusan pengadilan, yurisprudensi Mahkamah Agung, rumusan pleno kamar yang tertanam dalam SEMA, serta pembentukan PERMA untuk mengisi kebutuhan hukum yang belum diatur secara jelas dalam aturan lama. Pada titik ini, sumber hukum acara perdata bergerak dari pola yang semata-mata tekstual menuju pola yang lebih dinamis, karena kebutuhan praktik peradilan sering kali lebih cepat berubah daripada proses legislasi nasional. Oleh karena itu, kedudukan sumber hukum acara perdata di Indonesia perlu dibaca secara fungsional: undang-undang memberi kerangka dasar, sedangkan yurisprudensi, SEMA, dan PERMA bekerja sebagai instrumen adaptasi agar peradilan tetap mampu menanggapi persoalan baru secara sah dan terarah (Ardiansyah, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa sumber hukum acara perdata di Indonesia bersifat plural dan bertingkat. HIR dan RBg tetap menjadi fondasi pokok, tetapi penerapannya kini ditopang oleh undang-undang kekuasaan kehakiman, peraturan Mahkamah Agung, yurisprudensi, dan peraturan teknis hukum elektronik. Kerangka ini menunjukkan bahwa landasan normatif hukum acara perdata Indonesia belum sepenuhnya unifikatif, namun justru di situlah tampak watak transisional: bertahan pada dasar lama, sambil terus menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi, kepastian hukum, dan akses keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Ahyani et al., 2021).

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Jika sumber hukum acara perdata memberikan dasar keberlakuan, maka asas-asas hukum acara perdata memberikan arah moral dan metodologis bagi penerapannya. Asas berfungsi sebagai jiwa dari aturan prosedural, sebab tanpa rasa, hukum acara hanya akan menjadi rangkaian tata cara yang kaku dan mekanis. Salah satu asas yang paling mendasar adalah *audi et alteram partem*, yaitu

prinsip bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Handayani (2020) menegaskan bahwa prinsip ini bukan sekadar teknik keselamatan, melainkan dasar filosofis prosedur keadilan karena menjamin persamaan kesempatan para pihak untuk menyampaikan dalil, bantahan, dan pembelaannya. Oleh karena itu, asas ini menjaga agar putusan tidak lahir dari proses yang timpang, melainkan dari pemeriksaan yang terbuka terhadap klaim kedua pihak secara proporsional (Handayani, 2020).

Asas penting lainnya adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam praktik perdagangan perdata, asas ini menjadi tolok ukur apakah prosedur yang dijalankan benar-benar melayani pencari keadilan atau justru membebani mereka dengan birokrasi yang panjang dan mahal. Syarif (2024) menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia dan menjadi sangat relevan ketika pengadilan mulai menerapkan persidangan elektronik maupun persidangan hibrida. Artinya, ukuran keberhasilan pembaruan hukum acara perdata tidak cukup hanya pada modernisasi teknis, tetapi pada sejauh mana pembaruan masyarakat itu benar-benar mempersingkat proses, menurunkan hambatan biaya, dan mempermudah akses terhadap forum peradilan. Dengan demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dibaca sebagai asas pelayanan keadilan, bukan semata asas efisiensi administrasi (Syarif, 2024).

Asas lain yang juga penting adalah keseimbangan antara hakim pasif dan hakim aktif. Dalam suatu perkara perdata, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengambil alih kepentingan para pihak, karena ruang ditentukan oleh dalil dan tuntutan yang diajukan sendiri oleh para pihak. Akan tetapi, Putri (2025) menunjukkan bahwa dalam praktik modern, hakim juga dituntut memiliki peran aktif yang terbatas, terutama untuk menjaga objektivitas, mendorong perdamaian, mengarahkan pembuktian secara tertib, dan memastikan bahwa proses berjalan adil. Di sini tampak bahwa asas hakim pasif tidak boleh dimaknai secara kaku, karena peran hakim aktif justru dapat menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tanpa merusak netralitas pengadilan. Maka, hukum acara perdata modern menuntut sintesis yang cermat antara kewenangan hakim dan tanggung jawab hakim untuk menegakkan prosedur keadilan (Putri, 2025).

Dengan demikian, asas-asas hukum acara perdata berfungsi sebagai kompas normatif yang menjaga agar prosedur seluruh acara tidak menyimpang dari tujuan dasarnya. Asas mendengar kedua belah pihak menjamin keseimbangan, asas sederhana-cepat-biaya ringan menjamin keterjangkauan, asas sidang terbuka menjamin akuntabilitas, dan keseimbangan antara hakim pasif-aktif menjamin bahwa proses berjalan secara tertib sekaligus adil. Keseluruhan asas ini menampilkan bahwa hukum acara perdata sesungguhnya bukan hanya hukum tentang tata cara, tetapi juga hukum tentang

bagaimana prosedur harus dijalankan secara beradab, terbuka, dan berpihak pada keadilan yang dapat dirasakan secara nyata oleh para pihak yang berperkara (Handayani, 2020).

C. Unsur-Unsur dalam Proses Perdata

1. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, unsur yang paling mendasar adalah adanya pihak-pihak yang berhadapan dalam suatu penyelamatan. Pada dasarnya struktur, pihak itu terdiri atas penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan dan tergugat sebagai pihak yang ditarik ke muka pengadilan untuk menjawab, membantah, atau mempertahankan haknya. Hubungan keduanya tidak boleh dipahami secara sempit sebagai hubungan menang dan kalah semata, melainkan sebagai hubungan yuridis yang harus ditempatkan dalam proses yang objektif, transparan, dan memberi kesempatan yang seimbang untuk didengar. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan perkara perdata sangat ditentukan oleh sejauh mana hak para pihak dihormati sejak tahap pengajuan gugatan sampai pembuktian dan putusan akhir (Urbanisasi & Wianti, 2025).

Kedudukan penggugat dalam perkara perdata sangat penting karena dari pihak inilah ruang penyelesaian mulai terbentuk. Penggugat berhak mengajukan gugatan sebagai sarana perlindungan atas hak hak keperdataannya, sekaligus berhak menentukan isi, bentuk, dan batas tuntutan yang diajukan kepada pengadilan. Implikasinya, hakim pada dasarnya memeriksa perkara dalam batas yang dibuat oleh pihak, bukan menciptakan sendiri objek yang dilindungi undang-undang di luar petitum. Oleh karena itu, kualitas surat gugatan, kejernihan posita, dan petitum yang lemah menjadi penentu arah pemeriksaan, sebab gugatan yang tidak cermat dapat berujung pada lemahnya pembuktian bahkan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam artikel ini, penggugat bukan hanya pihak yang menuntut, tetapi juga pihak yang memikul tanggung jawab awal atas kerangka yuridis perkara yang diserahkan (Nurhikmah et al., 2025).

Di sisi lain, tergugat bukan sekadar objek tuntutan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak pembelaan yang setara. Tergugat berhak memberikan jawaban, mengajukan bantahan, menyampaikan alat bukti, dan menolak tuntutan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup gugatan. Hak ini penting karena perlindungan terhadap tergugat merupakan bagian dari prosedur keadilan itu sendiri; keputusan yang adil tidak mungkin lahir jika tergugat tidak diberi ruang yang cukup untuk membela diri. Oleh karena itu pula, kehadiran dan partisipasi tergugat dalam konferensi memiliki arti substantif, bukan sekadar formalitas. Bahkan dalam gugatan rezim khusus sederhana, penggugat dan tergugat diwajibkan hadir langsung dalam konferensi meskipun boleh didampingi kuasa hukum, sedangkan dalam gugatan perdata biasa kehadiran pihak pada prinsipnya dapat disampaikan oleh

kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata mengenal variasi model kehadiran, tetapi tetap menjaga hak pembelaan sebagai inti proses beracara (Norlaili Aini, 2024; Nurhikmah et al., 2025).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai para pihak dalam hukum acara perdata tidak berhenti pada identifikasi siapa yang menggugat dan siapa yang digugat. Yang lebih penting adalah memahami bahwa masing-masing pihak memegang peran prosedur tertentu: penggugat membentuk kerangka tuntutan, tergugat menjaga keseimbangan melalui pembelaan, kuasa hukum menopang keteraturan beracara, dan pihak ketiga dapat hadir ketika mencatat menyentuh kepentingannya. Dari situ terlihat bahwa proses perdata pada hakikatnya adalah arena penataan hubungan hukum secara tertib, di mana setiap pihak harus ditempatkan secara proporsional agar keadilan tidak hanya diungkapkan dalam putusan, tetapi juga dirasakan dalam proses (Urbanisasi & Wianti, 2025).

2. Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Apabila pihak-pihak adalah unsur subjek dalam proses perdata, maka alat bukti adalah unsur yang memberi isi pada penyelesaian tersebut. Dalam hukum acara perdata, pembuktian menempati posisi yang sangat sentral karena melalui pembuktian hakim dapat menilai apakah dalil yang dibuat benar-benar memiliki dasar faktual yang sah. Namun, pembuktian perdata tidak diarahkan untuk mencari kebenaran yang mutlak sama dengan pengertian filosofis, melainkan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara yuridis berdasarkan bukti yang disampaikan dalam konferensi. Itulah sebabnya, siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum padanya memikul beban untuk membuktikannya. Dengan kata lain, kekuatan suatu perkara perdata tidak terletak pada banyaknya argumen, melainkan pada kemampuan menghubungkan argumen itu dengan alat bukti yang sah dan relevan (Ardhan et al., 2025).

Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia mengenal lima alat bukti pokok, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti surat menempati posisi penting karena sering menjadi dasar paling awal dalam menampilkan adanya hubungan hukum antarpada pihak. Dalam kajian (Zahra et al., 2024) Berubah dijelaskan bahwa bukti surat dapat dibedakan menjadi akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri dibedakan lagi menjadi akta asli dan akta di bawah tangan. Saksi dipahami sebagai orang yang menjelaskan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari fakta yang telah terbukti menuju fakta lain yang belum terbukti. Pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak yang membenarkan sebagian atau seluruh dalil pihak lawan. Adapun sumpah lazim diposisikan sebagai alat bukti yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab moral dan keagamaan pihak yang mengucapkannya (Permatasari

et al., 2025).

Perkembangan masyarakat digital kemudian membawa perluasan penting dalam sistem pembuktian, yakni pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Kajian terbaru (Sari & Adityo, 2024) menunjukkan bahwa bukti elektronik kini dipandang sebagai bagian penting dari pembuktian perdata karena banyak hubungan hukum modern berlangsung melalui sistem digital, pengiriman elektronik, dan dokumen elektronik. Meski begitu, keabsahannya tidak diberikan secara otomatis. Bukti elektronik dinilai sah apabila memenuhi syarat formil dan material, termasuk dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang paling mendasar terletak pada aspek keotentikan, karena bukti elektronik selalu membuka kemungkinan manipulasi apabila tidak dilakukan secara mampu. Dengan demikian, penerimaan alat bukti elektronik menampilkan watak adaptif hukum acara perdata, tetapi juga menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi dalam penilaiannya (Rahmawati & Kusuma, 2024).

Pada akhirnya, alat bukti dalam perkara perdata tidak dapat dipahami sebagai daftar formal semata. Setiap alat bukti memiliki fungsi, bobot, dan batasnya sendiri, sedangkan hakim berhak menilai relevansi serta kekuatan pembuktian itu dalam konteks hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, pembuktian yang baik selalu menuntut keseimbangan antara ketepatan prosedural dan ketelitian substantif. Jika para pihak menyusun bukti secara tertib, dan hakim menilainya secara proporsional, maka proses perdata akan lebih mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara rasional. Di titik inilah alat bukti menjadi jembatan antara dalil para pihak dan kebenaran hukum yang dapat diterima oleh pengadilan (Ardhan et al., 2025; Urbanisasi & Wianti, 2025).

D. Penyelesaian Perkara dalam Hukum Acara Perdata

1. Putusan Hakim dalam Acara Perdata

Dalam acara hukum perdata, putusan hakim merupakan puncak dari seluruh rangkaian pemeriksaan perkara karena pada tahap inilah penegakan para pihak diterjemahkan ke dalam penilaian hukum yang mengikat. Putusan tidak hanya berfungsi mengakhiri ruang sidang, tetapi juga menetapkan bagaimana hukum harus dipahami dan diterapkan terhadap fakta yang telah dibuktikan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara perdata harus dipandang sebagai bentuk konkret dari penegakan hak, bukan sekadar produk administratif pengadilan. Dalam praktik peradilan perdata, daya penting putusan juga tampak dari pengaruh yurisprudensi, sebab putusan-putusan sebelumnya sering menjadi referensi yang memperkuat konsistensi penalaran hakim dalam perkara serupa (Farida, 2023).

Secara substantif, kualitas putusan hakim sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukumnya. Literatur mutakhir menjelaskan bahwa pertimbangan dalam putusan perdata setidaknya memuat dua lapisan besar, yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara atau fakta yang terungkap dalam konferensi (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan mengenai hukumnya (*rechtsgronden*). Struktur ini penting karena hakim tidak cukup hanya menyatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan harus menampilkan jalur rasional yang menghubungkan dalil, alat bukti, fakta yang dianggap terbukti, dan norma yang dipakai untuk memutus. Dalam kerangka yang lebih luas, rekonstruksi pertimbangan hakim juga dituntut bergerak ke arah nilai keadilan, sehingga putusan tidak berhenti pada formalitas aturan, namun mampu menjawab rasa keadilan yang hidup dalam memulihkan keperdataan (Dewanto, 2020; Putra et al., 2023).

Pada kenyataannya, permasalahan belum selesai ketika keputusan telah diucapkan. Tantangan terbesar sering muncul pada tahap eksekusi atau eksekusi, terutama ketika pihak yang kalah tidak menjalankan amar keputusan secara sukarela. Kajian terbaru menunjukkan bahwa hambatan eksekusi eksekusi hakim perdata masih kuat, baik karena faktor yuridis, teknis, maupun nonyuridis. Akibatnya, putusan yang secara formal sudah benar dapat kehilangan daya guna apabila tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perdata yang sebenarnya tidak hanya bergantung pada pertimbangan bersama hakim, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa amar putusan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Di mana kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bertemu secara paling nyata (Fathona & Lubis, 2024; Bagenda et al., 2025).

2. Upaya Hukum dalam Acara Perdata

Meskipun putusan hakim memiliki kedudukan sentral, hukum acara perdata tetap menyediakan mekanisme koreksi melalui upaya hukum. Mekanisme ini lahir dari kesadaran bahwa keputusan pengadilan, namun, tetap mungkin mengandung kekeliruan dalam penilaian fakta, standar hukum, atau prosedur pemeriksaan. Oleh karena itu, upaya hukum berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal dalam sistem peradilan agar putusan yang lahir tidak dibiarkan final hanya karena telah diucapkan. Dalam literatur Indonesia pengganti, upaya hukum dipahami sebagai jalur yang dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi atau melalui mekanisme korektif tertentu (Sabiq & Sembiring, 2024).

Dalam hal perdata, bentuk upaya hukum yang paling umum dibahas meliputi *verzet*, *banding*, *kasasi*, dan *peninjauan kembali*. *Verzet* berkaitan dengan putusan *verstek*, yaitu putusan yang

dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Upaya ini penting karena memberi ruang kepada tergugat untuk membela diri dan mendefinisikan hukuman yang lahir tanpa kehadirannya. Kajian tahun 2025 menegaskan bahwa verzet bukan gugatan baru, melainkan bantahan terhadap putusan verstek agar pemeriksaan dapat berlangsung lebih adil dan menyeluruh. Dalam konteks ini, verzet mencerminkan komitmen hukum acara perdata terhadap persamaan para pihak di hadapan hukum (Nugroho & Sinaga, 2025).

Adapun banding dan kasasi menempati posisi penting sebagai sarana koreksi bertingkat. Banding ditujukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk diperiksa kembali pada pengadilan tinggi, sedangkan kasasi ditujukan terhadap putusan pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung. Dalam penjelasan normatif yang berkembang, banding berfungsi membuka ruang pemeriksaan ulang terhadap suatu perkara secara lebih luas, sementara kasasi lebih menekankan pengujian standar hukum dan kesepadanan dengan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kasasi sering dipahami sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban hukum, sedangkan banding lebih dekat dengan fungsi koreksi atas pemeriksaan pada tingkat pertama. Keduanya tetap penting karena tanpa mekanisme ini, risiko kekeliruan yudisial akan lebih sulit dikoreksi secara terstruktur (Ihsan, 2025; Ridwan, 2021).

Dengan demikian, upaya hukum dalam acara perdata tidak boleh dipahami sebagai sarana memperpanjang perdamaian tanpa arah. Fungsinya ialah memastikan bahwa hasil yang dihasilkan benar-benar telah melalui mekanisme pengujian yang memadai. Verzet melindungi hak pihak yang memutuskan tanpa kehadiran, banding memberi ruang pemeriksaan ulang pada tingkat yang lebih tinggi, kasasi menjaga kebijakan standar hukum, dan peninjauan kembali menjadi koreksi luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian suatu perkara perdata bukan hanya soal mengakhiri penyelesaian, tetapi juga soal menjaga agar akhir dari penyelesaian itu benar-benar layak diterima sebagai keadilan menurut hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi menegakkan hak-hak perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan. Landasan normatifnya bertumpu pada sumber hukum acara perdata dan asas-asas peradilan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses beracara. Unsur-unsur dalam proses perdata mencakup para pihak serta alat bukti yang berperan dalam membangun dan membuktikan dalil hukum di

persidangan. Adapun penyelesaian perkara dilakukan melalui putusan hakim yang dapat ditempuh kembali melalui upaya hukum sebagai bentuk pengawasan dan koreksi terhadap hasil pemeriksaan perkara.

Dengan demikian, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis dalam proses peradilan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, SJ (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmaturrahman. (2021). Pengaturan *e-court* dalam peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian perkara perdata di pengadilan. *Simbur Cahaya*, 28 (2), 374–385. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1478>
- Ahyani, H., Makturidi, MG, & Muharir. (2021). Administrasi perkara perdata secara *e-court* di Indonesia. *Tinjauan Hukum Perdata Batulis*, 2 (1), 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>
- Aidi, Z. (2020). Implementasi *e-court* dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49 (1), 80–89. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>
- Aini, N. (2024). Akibat hukum ketidakhadiran prinsip dalam proses peradilan gugatan sederhana. *Jurnal Collegium Studiosum*, 7 (1), 158–170.
- Ardhan, MU, Sandi, MJ, Christabel E, KE, & Syailendra P, MR (2025). Peran hakim dalam pembuktian peran perdata: Studi kasus penyelesaian perjanjian sewa sewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12 (5), 1996–2002.
- Ardiansyah, MK (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (2), 361–384. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>
- Bagenda, C., Djou, AMG, Sugiarto, A., Nur, AW, & Kalsum, U. (2025). *Tinjauan normatif terhadap mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Jurnal Kolaboratif*

Sains, 8 (12).

- Damanik, MIL, & Lubis, F. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Hakim: Jurnal Hukum*, 5 (2), 74–81. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap penyelesaian perkara berdasarkan nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (2), 303–323.
- Dewantoro. (2024). Autentikasi alat bukti elektronik dalam memperlancar pembuktian di konferensi pada era gangguan. *Jurnal Hukum Progresif*, 12 (2), 135–151. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.135-151>
- Farida, H. (2023). Kekuatan mengikat putusan hakim dalam praktik peradilan perdata: Studi yurisprudensi terpilih. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1 (3), 58–66. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1681>
- Fathona, C., & Lubis, F. (2024). Analisis strategi hukum dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi hakim perdata. *Hakim: Jurnal Hukum*, 5 (2), 48–54. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.567>
- Handayani, D. (2020). Kajian filosofis prinsip *audi dan perubahan bagian* dalam perkara perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (2), 385–402. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>
- Handayani, D. (2023). Efektivitas *e-court* perkara perdata masa pandemi dan pascapandemi COVID-19 di Makassar. *Masalah-Masalah Hukum*, 52 (2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130>
- Ihsan, DM (2025). Tinjauan hukum terhadap upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara perdata. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4 (5).
- Khairani Pancaningrum, R., Rodliyah, H., & Amiruddin. (2025). Penyelenggaraan konferensi umum terbuka untuk dalam sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Mataram. *Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5 (3), 998–1011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Ringkasan eksekutif laporan tahunan 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Marbun, B. (2024). Kedudukan pemerintah dalam sistem pengembangan *e-commerce* dari segi keperdataan berdasarkan asas kepastian hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 12 (2).
- Nugroho, F., & Sinaga, NA (2025). Mekanisme upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3 (1), 188–203.
- Nurhikmah, E., Tobing, DCPL, Aulia, Z., Sadina, AS, Richella, A., Selvina, R., Gracia, JH, Djaja,

- N., Jesslyn, M., & Ginting, YP (2025). Asas *iudex non ultra petita* dalam kasus wanprestasi dan penerapannya pada hak, kewajiban, dan etika beracara. *Jurnal Fakta Hukum*, 4 (1), 37–54.
- Permatasari, P., Wirawan, IKA, & Saillellah, SHI (2025). Keyakinan hakim pada alat bukti satu saksi perkara perdata. *Tinjauan Hukum IBMAM*, 5 (2).
- Pulungan, NNSR, dkk. (2025). *Tinjauan Hukum Recht Studiosum*.
- Putra, RH, dkk. (2023). Analisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan perkara perdata. *Tinjauan Hukum Multidisiplin*.
- Putri, DY, & Hofi, MA (2025). Penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara perdata melalui *e-court*. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2 (1), 125–135. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.133>
- Putri, S. (2025). Peran hakim dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perdamaian proses perdata. *Jurnal Hukum Perdata Sriwijaya*, 2 (2), 155–164.
- Rahmawati, D., & Kusuma. (2024). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 9 (2).
- Rafif, M., & Adlhiyati, Z. (2023). Tinjauan penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan teori hukum Lawrence M. Friedman. *Verstek*, 11 (4), 685–695. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143>
- Ramadani, F., dkk. (2025). *Novum dalam peninjauan yudisial: Instrumen keadilan atau sekadar formalitas prosedural? Wawasan Hukum Perdata Tingkat Lanjut*.
- Ridwan, M. (2021). Pendekatan sistem dalam penyelesaian upaya kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (2), 305–326.
- Sabiq, J., & Sembiring, TB (2024). Upaya hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8 (6).
- Sari, FR, & Adityo, RD (2024). Efektivitas alat bukti elektronik pada praktik beracara perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, 8 (2), 244–257.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (*penelitian perpustakaan*) dalam penelitian pendidikan IPA. *Ilmu Pengetahuan Alam*, 6 (1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Syarif, Z. (2024). Asas peradil sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ketentuan konferensi hybrid perkara perdata. *Jurnal Collegium Studiosum*, 7 (1), 193–203.
- Tambunan, JH, & Yunanto, Y. (2024). Penyelesaian gugatan sederhana melalui *e-court* pasca diundangkannya Perma 7 Tahun 2022. *Notarius*, 17 (3), 2191–2206.

<https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.57734>

Urbanisasi, & Wianti, VK (2025). Analisis prosedur keadilan dalam proses litigasi perdata di Indonesia.

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12 (10), 4311–4320.

Zahra, KLA, Al Amjad, MFM, Maulidian, SN, Silvia, S., & Asyifa, FA (2024). Relevansi kepentingan alat-alat bukti dalam proses penyelesaian hukum perdata. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 8 (1), 95–104.